

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Resiko Usaha Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Parepare didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan bank terhadap resiko usaha yang Dialami Nasabah pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Parepare. Penyelesaian yang diberikan oleh perbankan syariah tidak selamanya berjalan dengan lancar, jika terjadi kegagalan atau permasalahan dalam pengambilan dana masyarakat tersebut kepihak bank, maka tentunya pihak bank harus menyelamatkan dana masyarakat tersebut, karena dana tersebut merupakan amanat yang ditiptkan masyarakat kepada pihak bank. Penerapan risiko pembiayaan di BNI Syariah parepare pertama ditagani oleh unit processing. Ketika sudah jatuh tempo belum bisa membayar maka pembiayaan tersebut akan ditangani oleh Unit Remedial Recovery. Jika Unit Remedial Recovery tidak sanggup menanganinya maka pembiayaan tersebut akan diserahkan ke Branch Internal Control yang di mana adalah pengawas operasional bank yang tugasnya mengawasi proses pembiayaan dari awal sampai akhir.

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BNI Syariah parepare lebih baik dan menguntungkan nasabah jika dibandingkan dengan bank konvensional, yang berarti pembiayaan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan kredit di bank konvensional.

2. Prosedur manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah parepare terdiri dari:

- a. Melakukan identifikasi risiko yang dihadapi dalam menetapkan batasan-batasan

- b. Mengukurrisiko
 - c. Memantau risiko danmelaporkannya
 - d. Pengendalianrisiko
 - e. Melakukan pengawasan, audit, menyelesaikan danmelaraskan.
2. Cara mengatasi resiko usaha nasabah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah yaitu Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Cara mengatasi resiko usaha nasabah yaitu:
- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah;
 - b. Mengidentifikasi resiko yang muncul pada usaha nasabah;
 - c. Memberikan strategi baru yang tepat terkait resiko pada usaha nasabah;
 - d. Take over pembiayaanya yaitu kewajiban pembiayaan nasabah dialihkan ke pihak lain.

B. Saran

Setelah melakukan analisis, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagaiberikut:

- a. Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan timbul risiko, BNI Syariah termasuk. Untuk itu diperlukan persiapan panduan pengelolaan risiko bagi setiap bank syariah indonesia untuk melakukan studi banding kenegara-negara yang sudah menjalankan perbankan syariah inisangat dibutuhkan mengingat struktur asset dan pembiayaan bank syariah berbeda dengan konvensional.

- b. Perlu langkah-langkah yang jelas dan tegas terhadap pembiayaan yang bermasalah, terutama yang signifikan dapat mengganggu profitabilitas bank syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang risiko pembiayaan murabahah agar lebih mengembangkan penelitiannya seperti dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah dengan menggunakan contoh kasus yang pernah terjadi di bank tersebut.

